

ABSTRAK

Riki Setiyobudi, NIM 09210052, 2014. *Pandangan masyarakat tentang Penjualan harta waris sebelum dibagi di kelurahan Tunjungsekar kecamatan Lowokwaru kota Malang*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci : Penjualan, Harta waris, dibagi.

Adanya penjualan harta waris sebelum dilaksanakan pembagian yang sesuai dengan hak perolehan ahli waris menjadikan ketidakadilan antara ahli waris. Sedangkan terhadap warisan tersebut masih terdapat harta waris yang belum tepat sistem pembagiannya dan ahli waris tidak mendapatkan hak pembagian yang sesuai dengan haknya. Kajian ini difokuskan pada penjualan harta waris sebelum dibagi dan sistem pembagian harta warisan.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Apa alasan masyarakat melakukan penjualan terhadap harta waris yang belum dibagi di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang? 2) Bagaimana sistem pembagian harta waris yang diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang? 3) Bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang penjualan harta waris sebelum dibagi di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data tersebut di analisis dengan cara menggali data yang diperlukan serta menganalisis dan menarik kesimpulan dari persoalan tersebut.

Berdasarkan penemuan penelitian, penulis menyimpulkan hasil akhir dari penelitian penjualan harta waris sebelum dibagi di kelurahan Tunjungsekar kecamatan Lowokwaru kota Malang sebagai berikut: 1) faktor keluarga dan ekonomi yang menjadikan alasan masyarakat untuk menjual harta waris. 2) sistem pembagiannya menggunakan sistem yang ditentukan oleh orangtua yang masih hidup dan pembagian yang diatur oleh kakak tertua. 3) pandangan tokoh masyarakat dan agama tentang penjualan harta waris tersebut menemui pendapat yang berbeda, tetapi setelah penulis menganalisis persoalan tersebut, akhirnya penulis menarik kesimpulan bahwa penjualan harta waris sebelum dibagi diperbolehkan dikarenakan faktor kesejahteraan dan kedamaian antar sesama ahli waris.